KETERTIBAN UMUM – PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

2022

PERDA NO. 5, LD 2022/ NO. 5 THN 2022, 43 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

ABSTRAK :

- bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang maju, aman, sejahtera, sehat lahir dan batin, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 16/2018.
- Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang Kewenangan, Hak dan Kewajiban; Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan antara lain dengan deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, monitoring dan pemantauan wilayah, pengamanan, pengawalan; Penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi kegiatan penertiban, penindakan, dan/atau penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; Pelindungan Masyarakat yang terdiri dari pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat; Pencegahan yang meliputi pendidikan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau monitoring dan evaluasi; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan; Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota melalui penindakan non yustisial dan yustisial; Koordinasi, Sinergitas/Kerja Sama dan Fasilitasi meliputi sinergitas Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah, instansi vertikal, antar Daerah, dan dengan pihak ketiga; Sistem Informasi; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah in i diundangkan.

Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 8 Juli 2022, diundangkan di Depok pada 8 Juli 2022.
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 5.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (5/76/2022).